

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun disektor modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadikan bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu: (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan usaha mikro menengah sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan usaha kecil menengah oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha besar di hamper disemua sektor, antara lain : perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industry.¹

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009),hlm:63

Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha mikro menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal kerja investasi kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (managemen dan Teknik produksi), informasi pasar, serta kesulitan dalam pemasaran.²

Menurut Rudjito, Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyedia jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Lembaga keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syariah. Pelayanan keuangan konvensional dapat temukan antara lain pada lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem bunga, sedangkan pelayanan keuangan Syariah berlaku dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah Islam.³

Hal ini yang melandasi pelaku Usaha Mikro Menengah untuk beralih ke lembaga keuangan mikro Syariah. Lembaga keuangan mikro Syariah mampu menjadi solusi yang tepat dalam pembiayaan untuk perkembangan usaha, dan mengantarkan masyarakat khususnya UMKM terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan mikro Syariah yang

² Tulus T.H Tambunan. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm 73.

³ Rudjito. *Lembaga Keuangan Mikro*, (Jakarta:Gema Insani, 2003), hal 127

berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau yang sering disebut dengan KSPPS. Selama ini KSPPS harus juga dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) no 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Kehadiran KSPPS ini diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kiro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. KSPPS selain sebagai lembaga alternative penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapitalis dalam kegiatan ekonomi rill dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat yang madani berlandaskan Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi mudarib maupun bagi sahibul mal yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, produk yang disediakan bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang mempunyai masalah dengan keuangan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang

berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Produk yang dimiliki berbagai macam penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing, salah satu akad dalam penyaluran dana adalah akad Mudarabah

Tabel 1.1

Data Pembiayaan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

No	Pembiayaan	Persen
1.	Murabahah	50%
2.	Musarakah	23%
3.	Mudarabah	17%
4.	Qordhul Hasan	10%

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan Mudarabah berada pada tingkat ketiga setelah pembiayaan murabahah dan musarakah, ini disebabkan karena pembiayaan mudarabah risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan musarakah.

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *mudharabah* adalah suatu perumpamaan seorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan modal kerja perdangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di tanggung sepenuhnya si pemilik modal. Dilihat dari asal usul, *mudharabah* menurut pendapat ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena ulama Nahwu Basroh berpendapat bahwa *ilafadz-lafadz* yang musthasifih berasal dari Mashdar. Dari definisi sebenarnya secara global

tentang *mudharabah* yaitu adalah kontrak antara dua orang pihak dimana masing-masing pihak satu di sebut sebagai investor (*shahibul mall*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak ke dua yang biasanya di sebut dengan *mudharib* (pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan dan waktunya dan megelola perseroan mereka sesuai syarat-syaratkontrak yang telah disepakati. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi menurut kesepakatan antara *shahibul man* dan *mudharib*.⁴

Mudharabah menurut ketentuan fatwa DSN MUI adalah akad kerja sama suatau usaha antar kedua belah pihak dimana pihak pertama(malik,shahibul-mall,LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil,mudharib,nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan Yng di tuangkan dalam kontrak.

⁴ Azizah, Adi Nur ., *Prinsip-prinsip Syariah pembiayaan mudharabah*. (UIN.MALANG, 2005), hal. 145

Tabel 1.2

Data Akad Mudarabah KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

No	Jenis Usaha	Persentase
1.	Pembuatan Parut	1%
2.	Pembuatan Tralis	15%
3.	Toko Sepatu	5%
4.	Toko Sepeda Motor	10%
5.	Toko Prancang	5%
6.	Percetakan	5%
7.	Jual Beli Ayam Potong	5%
8.	Properti	9%
9.	Ternak Ayam Petelur	10%
10.	Perajin Marmer	5%
11.	Toko Aneka Plastik	5%
12.	Toko Jilbab	5%
13.	Warung Makan	10%
14.	Pembuatan Lemper	5%
15.	Peralatan Sekolah	5%

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan akad mudarabah sebagai produk unggulan. Karena ada beberapa alasan yaitu *mudharabah* adalah solusi dari pelaku usaha (*mudharib*) yang tidak mempunyai modal, sangat membantu mudharib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pengembalian modal dilakukan diakhir kontrak dan menawarkan investasi mudarabah kepada mudarib dan bagi hasil yang dibagi oleh kedua belah pihak antara *sahibul mall* dan *mudharib* adalah keuntungan bersih dikurangi beban-beban, bahkan jika usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak akan ada keuntungan yang akan dibagi hasil antara kedua belah pihak. Dengan mekanisme yang menggunakan metode pengembalian modal diakhir kontrak

keuntungannya mudarib tidak terbebani angsuran yang fix setiap bulannya yang dampaknya bisa menggerus modal, dan keuntungan yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perkembangan Usaha Mikro Menengah Terhadap Usaha Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dbatasi pada permasalahan sebagai berikut :

Dampak Pembiayaan *Mudharabah* dalam perkembangan usaha mikro menengah terhadap usaha anggota KSPPS Al-Bahjah Tulungagung ?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* dalam perkembangan usaha mikro menengah terhadap usaha anggota KSPPS Al-Bahjah Tulungagung ?
2. Bagaimana dampak usaha setelah mendapat pembiayaan *Mudharabah* dari KSPPS Al-Bahjah Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

1. Dari aspek teoritis, penelitian ini memberikan teori Implementasi penerapan pembiayaan akad *Mudharabah* dalam meningkatkan usaha nasabah di KSPPS Al-Bahjah Karangrejo Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki pola pembiayaan yang sudah ada supaya KSPPS Al-Bahjah dapat lebih mudah untuk menghimpun nasabah dan menghadapi pesaingnya.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai dasar tambahan dalam pertimbangan kurikulum serta penambahan program akademik

c. Untuk peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian yang sejenisnya, sehingga bentuk karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian yang berjudul “Dampak Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perkembangan Usaha Mikro Menengah Terhadap Usaha Anggota KSPPS Al-Bahjah Tulungagung”, maka penelitian memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul baik secara konseptual.

a. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan yang dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank Syariah kepada nasabah. Pembiayaan

secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M.Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan nasabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

b. Mudharabah

yaitu akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha, dimana pemilik modal (*shahibul mall*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada (*mudharib*) dengan satu perjanjian diawal. Bentuk akad ini 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari si pengelolanya (*mudharib*).

c. Dampak

Dampak menurut beberapa para ahli yaitu menurut Hiro Tugiman adalah suatu yang bersifat objektif dan dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal yang sangat

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001), hal 304

penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dapat dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.⁶

d. Perkembangan Usaha

Yaitu suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

e. Usaha Mikro Menengah

Yaitu menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro,kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.⁷

⁶ Hiro Tugiman, *Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan*, (Yogyakarta : KANISIUS, 1997), hal. 130

⁷ Undang-Undang No.20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro,Kecil*